

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian normatif melihat bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum yang tertuang dalam hukum tertulis atau hukum formal di Indonesia.

Jenis penelitian normatif secara umum merupakan jawaban atas permasalahan (isu) hukum yaitu konflik hukum, kekosongan hukum dan kekaburan hukum. Konflik hukum yaitu apabila ada beberapa bunyi pasal yang ketentuannya diatur lebih dari satu peraturan perundang - undangan dan masing - masing peraturan perundang - undangan memiliki makna yang berbeda (multitafsir di lebih dari satu peraturan perundang - undangan). Kekosongan hukum adalah apabila suatu perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat tidak memiliki payung hukum. Kekaburan hukum secara umum membahas tentang apabila ada bunyi suatu peraturan perundang - undangan memiliki makna yang tidak jelas sehingga perlu dilakukan penelitian hukum untuk memperjelas bunyi

peraturan perundang - undangan tersebut. Jenis penelitian normatif ini mengangkat isu hukum tentang kekosongan hukum karena hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang petisi.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹.
2. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi².
3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan

¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LL.M., **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

² Ibid, hlm.135-136.

⁴⁶ Ibid, hlm. 135.

undangundang dari negara lain mengenai hal yang sama⁴⁶, dalam hal petisi di Indonesia dan Amerika.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan utama yang diteliti dan diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.
 - e. *First Amandement US Law Constitution*
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan dukungandiluar bahan hukum primer dan diperoleh secara langsung dari penelitian yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang mendukung secara tidak langsung mengenai hal yang diteliti. Bahan

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin, artikel dan jurnal kebijakan publik, petisi dan partisipasi masyarakat.

3. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Harvard University Press*, *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik atau Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran atau metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang - undangan yaitu pencarian peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang petisi di dalam peraturan perundang - undangan sebagaimana dijelaskan didalam bahan hukum primer. Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan, interpretasi peraturan perundang - undangan, jurnal dan pengkodean peraturan perundang – undangan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik interpretasi atau teknik penemuan hukum yang dibagi menjadi:

1. Interpretasi Gramatikal, yaitu teknik penemuan hukum dengan menggunakan bahasa yang di tafsirkan oleh penulis³.
2. Interpretasi sosiologis yaitu teknik penemuan hukum dengan menganalisis gejala - gejala dan perilaku masyarakat.

F. Definisi Konseptual

1. Pengaturan Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya⁴. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur⁵. Jadi pengaturan hukum adalah perbuatan mengatur keseluruhan aturan normatif yang berlaku di kehidupan masyarakat. Pengaturan Hukum diperlukan untuk memberikan batasan, larangan maupun perintah yang jelas.

2. Partisipasi Masyarakat

³ Wibowo Turnady, **Penafsiran hukum/Interpretasi Hukum**, diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/> pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 23.38 WIB

⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.web.id/atur> diakses pada 4 Januari 2018 pukul 17.06 WIB

Menurut Keith Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan⁶. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

3. Pengambilan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan pejabat publik maupun badan pemerintahan yang berdampak pada kepentingan umum dan memiliki kewajiban untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan publik bisa berbentuk aturan, keputusan maupun larangan yang memiliki cakupan luas maupun sempit.

4. Petisi

⁶ Kumpulan Pengertian Menurut para Ahli, Diakses melalui <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html> pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 9.15 WIB

Petisi adalah suatu pernyataan tertulis yang ditujukan kepada pemerintah atau pemegang kewenangan yang berisi tentang tuntutan-tuntutan. Biasanya petisi digunakan untuk merubah suatu peraturan atau menuntut agar suatu peraturan dicabut. Petisi dibuat oleh individu maupun kelompok, tapi petisi harus memiliki pendukung dengan cara ditanda tangani oleh beberapa orang. Semakin banyak penanda tangan semakin kuat petisi tersebut.